



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN
Nomor: 420/116/III.01/PD/III/2015

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca : a. Surat pengantar Taman Kanak-kanak (TK) **NURUL HIDAYAH** Nomor : 420/021/TK.NH/II/2015 tanggal 17 Februari 2015. Perihal Permohonan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK).
b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Khilau Nomor : 420/156/III.01.UPTD/II/2015 Tanggal 18 Februari 2015. Tentang Surat permohonan penyelenggara Taman Kanak-kanak.
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Khilau **TK NURUL HIDAYAH** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak.
b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Non Formal Dan Informal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini.
c. Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan : Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Khilau Nomor : 420/156/III.01.UPTD/II/2015 Tanggal 18 Februari 2015. Tentang surat ijin permohonan penyelenggara Taman Kanak-kanak (TK) se-kecamatan Way Khilau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin **Perpanjangan** penyelenggara Taman kanak-kanak (TK) alamat Desa Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.
- Kedua : Penyelenggara **TK NURUL HIDAYAH** seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal.
- Ketiga : Apabila ternyata dalam penyelenggaraan TK yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan 25 Maret 2017.
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedung Tataan
Pada tanggal : 25 Maret 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



TEMBUSAN: Yth.

1. Bupati Pesawaran Di Gedung Tataan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Way Khilau



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN WAY KHILAU

Alamat : Jl. Raya Desa Suka Jaya Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung 35381

SURAT KEPUTUSAN

No : 422 / 327 / III.01.1 / VII / 2015

TENTANG
PENGANGKATAN PENYELENGGARA
TAMAN KANAK-KANAK (TK) "NURUL HIDAYAH" DESA GUNUNG SARI
KECAMATAN WAY KHILAU KABUPATEN PESAWARAN

- Menimbang** : a. Dalam rangka membantu proses Kegiatan Pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka perlu mengangkat Tenaga Pendidik untuk membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
b. Bahwa sehubungan dengan butir diatas di anggap perlu menetapkan surat keputusan.
- Mengingat** : a. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
c. Intruksi Presiden No. 05 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Mengangkat
1. Nama : **USWATUN HASANAH**
 2. Tempat, tanggal lahir : Gunung Sari, 16 - 05 - 1995
 3. Jenis kelamin : Perempuan
 4. Pendidikan terakhir : SLTA
 5. Alamat : Desa Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.
 6. Tempat Tugas : **TK "NURUL HIDAYAH"**

Kedua

: Terhitung mulai tanggal 11 Juli 2014, mengangkat nama tersebut diatas sebagai Penyelenggara TK **"NURUL HIDAYAH"** Desa Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran

Ketiga

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terbit SK Tahun Ajaran berikutnya sebagai pengganti.

Keempat

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kelima

: Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suka Jaya
Pada tanggal : 15 Juli 2015

a/n. UPT Pendidikan
Kecamatan Way Khilau

Revisi: 01/01/2015


HELVANM, S.Pd

NIP. 19671007 199903 1003